



**KEMENTERIAN KEHUTANAN**  
**DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**  
**BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN**

---

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN**  
**NOMOR : SK.9 Tahun 2026**

**TENTANG**

**KALENDER PENUTUPAN AKTIVITAS WISATA TAHUN 2026**  
**DI TAMAN NASIONAL BALURAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas layanan wisata dan mendukung pemulihhan ekosistem pada area yang menjadi lokasi aktivitas wisata di Taman Nasional Baluran serta memberikan pedoman bagi masyarakat dan pemangku kepentingan perlu dilakukan penutupan aktivitas wisata yang terjadwal dalam kalender penutupan dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2026;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Taman Nasional Baluran tentang Kalender Penutupan Aktivitas Wisata di Taman Nasional Baluran Tahun 2026.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 32 tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;  
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Lingkungan Hidup;  
3. Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Pemanfaatan Jasa Lingkungan Pada Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru;  
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehutanan.  
5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI TAMAN NASIONAL BALURAN TENTANG KALENDER PENUTUPAN AKTIVITAS WISATA TAHUN 2026 DI TAMAN NASIONAL BALURAN.**
- KESATU : Penutupan aktivitas wisata di Taman Nasional Baluran dilakukan pada pintu masuk Batangan, pintu masuk Watunumpuk dan pintu masuk Perengan.

- KEDUA : Penutupan aktivitas wisata pada pintu masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dilakukan dengan ketentuan:
- Penutupan rutin setiap hari Senin dan dikecualikan pada hari Senin yang bertepatan dengan hari libur nasional;
  - Penutupan pada hari-hari tertentu sebelum dan setelah hari libur nasional;
  - Penutupan insidentil akan diumumkan lebih lanjut yang akan dilakukan pada kondisi apabila terjadi kebakaran hutan, curah hujan tinggi dan kondisi kawasan lainnya yang perlu dilakukan penutupan kawasan.
- KETIGA : Kegiatan yang akan dilakukan pada penutupan aktivitas wisata sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, yaitu:
- Pengecekan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan wisata;
  - Pembersihan sampah-sampah di jalur akses masuk dan lokasi obyek wisata;
  - Pemeliharaan rutin dan kegiatan eradikasi Vachellia nilotica secara berkala di Savana Bekol dan sekitarnya;
  - Evaluasi pengelolaan kunjungan serta mitigasi dampak terhadap areal-area intensif wisata di Savana Bekol, Pantai Bama, Pantai Bilik-Sijile dan jalur-jalur utama.
- KEEMPAT : Kalender penutupan aktivitas wisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Situbondo  
Pada tanggal : 27 Januari 2026

KEPALA BALAI,



AGUS SETYABUDI  
NIP. 19820814 200604 1 003

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di Jakarta
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
3. Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan

Lampiran 1. Keputusan Kepala Balai Taman Nasional  
Baluran Nomor SK.9 Tahun 2026 Tentang Kalender  
Penutupan Aktivitas Wisata Tahun 2026 Di Taman  
Nasional Baluran

**PENUTUPAN AKTIVITAS WISATA  
DI TAMAN NASIONAL BALURAN TAHUN 2026**

	<b>PENUTUPAN AKTIVITAS WISATA</b>	<b>WAKTU</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	Penutupan Rutin	Dilakukan setiap hari Senin	Dikecualikan pada hari Senin yang bertepatan dengan hari libur nasional
2	Penutupan pada hari-hari tertentu sebelum dan setelah hari libur nasional	18 Februari 2026	H+1 Libur Nasional dan Cuti bersama
		20-22 Maret 2026	H-1, H dan H+1 Libur Idul Fitri 1447 Hijriah
		25 Maret 2026	H+1 Libur Nasional dan Cuti bersama
		29 Mei 2026	H+1 Libur Nasional dan Cuti bersama
		2 Juni 2026	H+1 Libur Nasional dan Cuti bersama
		17 Juni 2026	H+1 Libur Nasional dan Cuti bersama
		18 Agustus 2026	H+1 Libur Nasional dan Cuti bersama
3	Penutupan Insidentil	Dilakukan sesuai kebutuhan	Akan diumumkan lebih lanjut dan akan dilakukan pada kondisi apabila terjadi kebakaran hutan, curah hujan tinggi dan kondisi kawasan lainnya yang perlu dilakukan penutupan kawasan.

KEPALA BALAI,



AGUS SETYABUDI  
NIP. 19820814 200604 1 003